



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 25 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 39 tahun, Pendidikan S 1 agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 80/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/41/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007);

Halaman 1 dari 12, Put. No. 80/Pdt.G/2016/PA.Clg



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1,(Lk) umur 7 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  1. Tergugat cemburu berlebihan ;
  2. Tergugat sering marah-marah sama Penggugat ;
  3. Tergugat kurang memberikan kasih sayang sama anak dan Penggugat dan lebih mementingkan urusan pekerjaannya sendiri sehingga Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan menunjuk Syakaromilah, SHI. MH, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Benar Tergugat cemburu namun hal itu wajar karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Tidak benar Tergugat sering marah-marah, Tergugat hanya menegur namun dianggap marah-marah oleh Penggugat;
- Tidak benar Tergugat lebih mementingkan urusan pekerjaan, Tergugat bekerja siang malam demi untuk keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya egois dan keras kepala;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon tanggal 11 Juli 2007 Nomor 504/41/VII/2007, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sampai 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai keluar kata-kata "cerai";
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai keluar kata-kata "cerai";
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena masalah kopi Tergugat marah-marah dan juga masalah Tergugat ingin menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link [REDACTED]

Kecamatan Kramatwatu Kecamatan Serang;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pastinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun yang saksi ketahui sejak Januari 2016 mereka sudah tidak serumah lagi;
  - Bahwa upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga yang mengomprom-ngompromi agar Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pastinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun yang saksi ketahui sejak Januari 2016 mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan Gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Syakaromilah, SHI, MH selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Pebruari tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat sering marah-marah sama Penggugat dan Tergugat kurang memberikan kasih sayang sama anak dan Penggugat dan lebih mementingkan urusan pekerjaannya sendiri sehingga Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan adalah sebagai berikut:

- Benar Tergugat cemburu namun hal itu wajar karena Tergugat adalah suami Penggugat;



- Tidak benar Tergugat sering marah-marah, Tergugat hanya menegur namun dianggap marah-marah oleh Penggugat;
- Tidak benar Tergugat lebih mementingkan urusan pekerjaan, Tergugat bekerja siang malam demi untuk keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya egois dan keras kepala;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa adapun terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat serta 2 (dua) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2007 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/41/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1,(Lk) umur 7 tahun;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Pebruari tahun 2013 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Masalah tempat tinggal;
  2. Masalah kecurigaan adanya pihak ketiga;
  3. Masalah ekonomi;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;
5. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang peling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Put. No. 80/Pdt.G/2016/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Put. No. 80/Pdt.G/2016/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)